# **LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**



## **JUDUL PENELITIAN**

## TRANSMISI KEBIJAKAN PENDIDIKAN STUDI TENTANG PERAN DEWAN PENDIDIKAN SUMENEP

Oleh:

Mukhlishi (0712128503) Muhammad Arifin, MH. (0707078705)

Dibiyai oleh:
Dana Hibah Penelitian Mandiri
Tahun Anggaran 2022
Dengan Nomor Kontrak ......

PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 2022

# LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN DOSEN

1 Judul Penelitian : Transmisi Kebijakan Pendidikan

Studi tentang Peran Dewan Pendidikan Kabupaten

Sumenep (DPKS)

2 Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Mukhlishib. NIDN : 0712128503

c. Jurusan/Program : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Studi : Il as-Sirajiyah Tenggina Gapura Tengah RT/RW 01/04

d. Alamat surat : Gapura Sumenep

: 085 335 777 549

e. Tlp rumah/HP : mazlisyibty@gmail.com

f. Email

3 Bidang Keilmuan : Kebijakan Pendidikan

4 Anggota Peneliti

a. Nama Lengkap : Muhammad Arifin, MH.

b. NIDN : 07077078705

c. Prodi : PPKn

5 Mahasiswa yang terlibat

N o	Nama	NIM
1	Ah. Muzammil Qiram	13872051A000999
2	Ika Tri Noviyanti	14872051A001205

6 Lokasi penelitian : Transmisi Kebijakan Pendidikan

Studi tentang Peran Dewan Pendidikan

Kabupaten

Sumenep (DPKS)

7 Waktu penelitian : 9 Bulan

8 Dana yang diusulkan : 13.300.000,-

Sumenep, Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi PPKn

STKIP PGRI Sumener

Suluh Mardika Alam, M.Hum)

Ketua/Peneliti

(Dr. Mukhlishi, M.Pd.I)

Menyetujui

Kepala F3M STKIP PGRI Sumenep

SUM (Mulyadi, M.Pd)

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini untuk mendapat DIPA Mandiri di STKIP PGRI Sumenep dan diajukan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STKIP PGRI Sumenep tahun 2016.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan semua umatnya. Proposal ini bukan ahir dari berbagai hal yang mudah dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga peneliti sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan dari beberapa pihak yang telah membantu baik secara materil maupun moril. Karena itu pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati kami peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Kepada Dr. Asmoni, M. Pd. Selaku Ketua STKIP PGRI Sumenep
- 2. Segenap pengelola Pusat pnelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STKIP PGRI Sumenep yang sebagai wujud komitmen untuk peningkatan SDM di STKIP PGRI Sumenep sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas Dosen di lingkungan kampus dengan jargon ikon *taneyan lanjeng*.
- 3. Mulyadi, M.Pd selaku kepala P3M STKIP PGRI Sumenep yang memberikan dukungan teknis dan administrative dalam penyelesaian penelitian ini.
- 4. Seluruh civitas akademika STKIP PGRI Sumenep yang telah menfasilitasi terselenggaranya pelatihan pekerti ini.
- 5. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya proposal ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari, keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada pada diri kami, sehingga penyusunan proposal ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dengan sangat bahagia dan hati tebuka serta lapang dada, kami mengharapkan saran, bimbingan dan kritikan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan yang progresif.

Semoga bimbingan, dorongan, serta dukungan yang telah kami terima dibalas oleh Allah dan semoga menjadi amal ibadah, dan mudah-mudahan proposal ini memberi manfaat bagi segenap pembaca dalam upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan, kemudahan dan kesuksesan pada kita semua, *Amiin*.

Sumenep, November 2022

Peneliti

# **DAFTAR ISI**

Halaman Sampuli
Lembar Pengesahan ii
Kata Penganatriii
Daftar Isiiv
Abstrakv
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah1
B. Rumusan Masalah4
C. Tujuan4
D. Luaran yang diharapkan4
BAB II Kajian Pustaka
A. Kajian Transmisi Kebijakan Pendidikan5
B. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pendidikan6
C. Transmisi Kebijakan Pendidikan di Sumenep
E. Peran Dewan Pendidikan Terhadap Dewan Pendidikan Sumenep 9
BAB III Metode Penelitian
A. Jenis tehnik dan Analisis Penelitian 11
B. Langkah-Langkah Penelitian 12
BAB IV Hasil dan Pembahasan
A. Kondisi Objektif
B. Transmisi Kebijakan Pendidikan di Sumenep17
C. Peran Dewan Pendidikan Sumenep terhadap Implementasi Kebijakan
Pendidikan di Sumenep

# BAB V Penutup

A. Kesimpulan	27
B. Saran	28
Daftar Pusataka	30
nstrumen penelitian	34
adwal Penelian	35
Lampiran-lampiran	36

#### RINGKASAN

Konsepsi tentang kebijakansebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat dalamsektor pendidikan adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret terhadap semua lapisan masyarakat pada penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor pendidikan dan ekonomi bahkan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara objektif sehingga menjadi suatu gerakan bersama (collective octiorri) yang diwadahi Dewan Pendidikan di kabupaten sehingga transmisi kebijakan pendidikan sesuai dengan harapan.

Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (interview guide) dengan narasumber yaitu Dewan Pendidikan Sumenep dan dan berbagai pemerhati pendidikan di Kabupaten Sumenep.

membangun Kabupaten Sumenep. *Pertama*, pembangunan infrastruktur yang sangat urgen terus diupayakan mendekati penyempurnaan, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang nyaman dan lengkap, maka setiap aktivitas sosial masyarakat akan menjadi lancer. *Kedua*, persoalan birokrasi yang terus dibangun agar bisa memberikan layanan yang memuaskan terhadap masyarakat, maka reformasi birokrasi telah dijadikan sebagai bagian dari semangat dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang pro rakyat dan melaksanakan pemerintahan yang mampu mengemban tugas dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan kemasyarakatan serta bisa menjadi masyarakat yang madani. *Ketiga*, pembangunan SDM masyarakat Sumenep yang berkelanjutan, karena dengan peningkatan SDM akan memberikan dampak yang nyata untuk mewujudkan kabupaten yang bermartabat dan berwibawa.

Penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah sangat memerlukan dukungan berbagai pihak terutama dukungan masyarakat yang memadai. Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional diawali dengan proses pembentukan panitia pembentukan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah sebagai usaha bihuntuk memperbaiki dan mengontrol serta memberi masukan yng konstruktifdalam proses pelaksanaan pendidikan agar lebih baik.

Kata Kunci: Trasmisi Kebijakan, Peran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Hal ini berbeda dengan hukum (*law*) dan Peraturan (*regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang untuk diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Abidin (2006:17) menjelaskan bahwa kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat. Bahkan bersifat mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam realitas masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku (Dunn, 1999).

Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut *policy* dalam sebutan kebijaksanaan yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah kebijaksanaan adalah lebih pada kearifan yang dimiliki oleh seseorang

Sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah: (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro dan mikro.

Menurut Abdul Malik Fadjar (2005) pada masa sekarang dan yang akan datang pengelolaan pendidikan harus lebih demokratis dalam bentuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang menggulirkan kebijakan otonomi pendidikan. Ini merupakan momentum bagi masyarakat untuk berpartisipasi tidak saja dalam aspek manajemennya. Namun, lebih penting lagi adalah dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama, dan lain sebagainya yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Lahirnya Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidiakn dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan rpasarana, serta pengawasan pendidikan apda tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (Pasal 56, ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Mengapa selama ini di beberapa provinsi juga telah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi? Daerah provinsi yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan telah mencoba membentuk Dewan Pendidikan Provinsi dengan menggunakan dasar hukum yang ada, yakni Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite

Sekolah. Sudah barang tentu, proses pembentukan Dewan Pendidikan Provinsi tersebut belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ada. Proses pembentukannya pada umumnya masih bersifat *top-down*, belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip pembentukan Dewan Pendidikan yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Banyak hal sering muncul dari Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota dalam acara *workshop* Dewan Pendidikan yang diadakan setiap tahun. Wajar sekali jika mereka menanyakan hal itu, karena Dewan Pendidikan Nasional memang telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56 (2).

Berdasarkan kenyataan seperti yang tersebut. Maka, untuk memperoleh landasan hukum yang lebih kuat tentang dasar hukum pembentukan Dewan Pendidikan, baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta Komite Sekolah, kita masih sedang menunggu terbitnya PP-nya. Meskipun, RPP mengenai hal itu sedang digodog, *the show must go on.* Bahkan penyelenggaraan sekolah pun juga tetap berjalan sebagaimana biasa, meski Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelenggaraan pendidikan juga masih sedang difinalkan.

Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional diawali dengan proses pembentukan panitia pembentukan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah. Panitia pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sekurangkurangnya 5 orang terdiri atas kalangan ahli, praktisi, dan tokoh pendidikan (TODIK), peduli pendidikan seperti LSM dan dunia usaha/dunia industri, tokoh agama (TOGA), tokoh masyarakat (TOMA), serta tokoh pemimpin informal lainnya.

Mungkin memang banyak skenario yang dapat diikuti untuk membentuk Dewan Pendidikan Nasional. Salah satunya adalah tetap mengacu pada tujuh langkah pembentukan Komite Sekolah ataupun Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota.

### B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat penelitirumuskanpermasalahansebagai berkut;

- 1. Bagaimana konsep pengawasan Dewan Pendidikan Sumenep?
- 2. Bagaimana pengawasan Dewan Pendidikan kebijakan terhadap pendidikan di Sumenep?

#### C. TUJUAN

Penelitian ini memepunayai tujuan yang hendak dicapai secara garis besar adalah sebagai berkut;

- 1. Untuk mengetahui konsep Dewan Pendidikan Sumenep?
- 2. Untuk mengetahui pengawasan Dewan Pendidikan kebijakan terhadap pendidikan di Sumenep

#### D. LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran penelitian ini adaah sebagai berikut:

- 1. Jurnal ber-ISSN
- 2. Buku Ber ISBN.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Pengawasan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Berkaitan dengan masalah kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas prilaku, dan (3) bantuan bagi pengambil keputusan (Pongtuluran, 1995:7). Maka berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan termasuk didalamnya transmisi kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang organisasi.

Transmisikebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

#### B. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Pendidikan

Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidiakn dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan apda tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. (Pasal 56, ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan dan tumbuh dari bawah berdasarkan sosiomasyarakat dan budaya serta sosiodemografis dan nilainilai daerah setempat) sehingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kondisi mi hendaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh masing-masing pihak atau stakeholder pendidikan di daerah agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum administrasi negara yang mengakibatkan adanya konsekuensi hukum baik perdata maupun pidana di kemudian hari. (Jasmi Jusfah **e-**Newsletterdisdik Mei 30, 2009).

Sesuai tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan sebagai suatu organisasi masyarakat pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.
- 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Untuk menjalankan perannya itu, Dewan Pendidikan memiliki fungsi

sebagai berikut:

- 1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- 4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: a). kebijakan dan program pendidikan; b). kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan, c). kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; d). kriteria fasilitas pendidikan; dan e). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- 5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan.
- 6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

#### C. Konsep Pengawasan Dewan Pendidikan di Sumenep

Dewan Pendidikan Sumenep yang mempunyai peran dan fungsi yang diberikan salah satunya adalah pengawasan sesuai dengan PP. No. 17 tahun 2010. Salah satunya adalah memanatau penggunaan dana BOS oleh sekolah sesuai dengan juknis yang ada. Hal ini sesuao dengan yang di ungkapkan anggota DPKS Ahmad Halimi (201;1) terkait realisasi penggunaan BOS. *Pertama*, setidaknya ada kecenderungan praktik *mark up* data siswa oleh sebuah dana pendidikan. *Kedua*, Program Bos memicu tumbuh suburnya lembaga pendidikan. *Ketiga*, pelaporan yang tidak efektif. *Keempat*, banayak lembaga yang tidak memahami penggunaan dan BOS.

Terkait pengawasan dana BOS oleh Moh. Ersyad (2013; 7) selaku ketua Dewan Pendidikan Sumenep diharapkan dapat mengurai secara sistematis, bikan dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan dalam penggunaan BOS, walaupun harus diakui masih kerapkali oleh sebagian sekolah. Namun, kami yakin lembaga penerima punya kesadaran dan komitmen digunakan untuk kepentingan Sekolah.

Selanjutnya anggota Dewan Pendidikan Suemenep Ach. Novel (2014; 53) pada tanggal 17 November 2014 kembali melakukan pegawasan dengan melakukan blusukan terhadap lembaga penerima Dana Alokasii Khusus (DAK) untuk memastikan pelaksanaan DAK sesuai dengan aturan dan juknis yang telah ditetapkan pemerintah.

Selaian masalah dana yang disorot Dewan Pendidikan Sumenep juga menyoal kedisplinan Guru seperti yang di ungkapkan Muhammad Suahaidi (2014; 56) ia berpandangan bahwa kedisiplinan guru menjadi masalah utama, karena berhubungan langsung dengan ruh pendidikan. Apabila guru tidak disiplin maka pendidikan akan berlangsung "la yamutu wala yahya" alias tidak bermutu dan hanya menghabiskan biaya. Bahkan hanya menghamburkan baiaya.

#### D. Kebijakan Pendidikan di Sumenep

Dewan Pendidikan Sumenep (2014; 14-15) mencoba menggulirkan dengan usaha mentransmisikan peraturan Bupati (Perbub) terkait dengan Jam Belajar setelah Dewan Pendidikan sumenep melakukan silaturrahim denagan Bupati Sumenep A. Busyra Karim tentang berbagai problematika moralitas

siswa yang semakin kompleks. Bupati meminta Dewan Pendidikan Sumenep membuat konsep yang riil yang bisa diterapkan tidak hanya wacana. Karena menurut Bupati persoalan moralitas pelajar harus diantisipasi dengan konsep yang jelas.

Draf Perbub terkait dengan jam belajar adalah hal yang pertama sekaligus menjadi pijakan awal agar bisa mengontrol anak-anak yang berkeliaran pada jam belajar antara pukul 19.00- 21.00 WIB. Kedua, menjadi dasar bagi pemegang kebijakan untuk mengawasi setiap aktivitas yang kurang baik dikalangan anak dan pelajar dalam melakukan kegiatan terutama dimalam hari.

Hal lain yang disorot seperti yang diungkapkan Moh. Ersyad (2014; 47) Dewan Pendidikan Sumenep Bupati adalah harus memilih Kepala Dinas (Kadis) yang bekualitas. Dimana yang terjadi di internal Dinas Pendidikan masih masih banyak yang dipilih dan terpilih tidak berdasarkan kompetensi atau jenjang karir namun hanya lebih pada kepentingan politik semata.

Hal ini juga ditegaskan oleh Abrari Alzail (2014; 19) Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumenep dalam rekrutmen pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan Sumenep saya menemukan banyak pejabat struktural yang diangkat tidak berdasarkan Daftar Urusan Kepangkatan (DUK), tetapi dia direkrut karena ada yang membawa ke Bupati. Padahal seharusnya secara hirarki pejabat diangkat dan dimulai dari eselon. Sedagkan faktanya *eselloraki* (diselipkan).

#### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Teknik dan analisis Penelitian

Jenis penelitian Kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep termasuk penelitian kualitataif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Indepth Interview* atau wawancara mendalam. Teknik wawancara ini beda dengan wawancara konvensional yang sering digunakan oleh wartawan. Wawancara mendalam ini menekankan suasana akrab dengan mengajukan pertanyaan terbuka, lentur dan jujur dalam menyampaikan informasi sebenarnya. Selain itu juga diperlukan data yang diambil dari sumber lain, baik itu dokumen maupun arsip yang akan memperkuat atau memudahkan penelitian ini.


Analisis data ini menggunakan Model Interaktif Analisis Data, yaitu data dilakukan di tempat pencarian data (lapangan) dan bahkan bersamaan dengan dilakukannya wawancara. Kemudian penarikan kesimpulan akan dilakukan jika penggalian data dari obyek penelitian maupun dari sumber lain yang terkait penelitian sudah cukup memadai maka diperlukan verifikasi dengan sasaran yang lebih fokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut harus saling berkesinambungan agar diperoleh hasil data yang akurat.

#### B. Langkah-Langkah Penelitian

#### 1. Tahap persiapan

Pada tahap ini dilakukan pemilihan obyek penelitian dan pengurusan ijin yaitu penelitian berupa rekomendasi kampus. Kemudian mengadakan studi pendahuluan tentang penelitian yang peneliti lakukan dalam menentukan masalah, studi kepustakaan, menyusun proposal, konsultasi dengan pembimbing, pembuatan instrumen, uji validitas terhadap kondisi riil di masyarakat terkait berbagai kebijakan yang diambil.

#### 2. Tahap pelaksanaan penelitian



#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Objektif

#### 1. Geografis, Administratif, Dan Kondisi Fisik

Gambaran umum wilayah Kabupaten Sumenep meliputi kondisi geografis, administratif, kondisi fisik wilayah, demografi, keuangan dan perekonomian daerah, sosial budaya dan kelembagaan.

#### a. Geografis

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dengan letak geografis diantara 113° 32′ - 116° 16′ Bujur Timur dan 4° 55′ - 7° 24′ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Selat MaduraSebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten PamekasanSebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulaupulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

#### b. Administratif

Secara administratif Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km². Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Tabel 1 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan

	Nama Kecamatan	Landak	Luas Wilayah								
		Jumlah Kelurah an/ Desa	Admi	nistrasi	Terbangun						
No			Km2	% terhadap Total	Km2	% terhadap Total					
1	Pragaan	14	57.84	2.76	9.32	0.45					
2	Bluto	20	51.25	2.45	13.07	0.62					
3	Saronggi	14	67.71	3.23	9.76	0.47					
4	Giligenting	8	30.32	1.45	6.65	0.32					
5	Talango	8	50.27	2.40	7.81	0.37					
6	Kalianget	7	30.19	1.44	3.12	0.15					
7	Kota sumenep	16	27.84	1.33	6.83	0.33					
8	Batuan	7	27.10	1.29	4.09	0.20					
9	Lenteng	20	71.41	3.41	4.40	0.21					
10	Ganding	14	53.97	2.58	6.20	0.30					

	Nama Kecamatan	Il.l.	Luas Wilayah								
		Jumlah Kelurah	Admi	nistrasi	Terbangun						
No		an/ Desa	Km2	% terhadap Total	Km2	% terhadap Total					
11	Guluk guluk	12	59.57	2.85	5.68	0.27					
12	Pasongsongan	10	119.03	5.69	15.05	0.72					
13	Ambuten	15	50.54	2.41	4.36	0.21					
14	Rubaru	11	84.46	4.03	7.45	0.36					
15	Dasuk	15	64.50	3.08	4.68	0.22					
16	Manding	11	68.88	3.29	3.04	0.15					
17	Batu Putih	14	112.31	5.36	10.61	0.51					
18	Gapura	17	65.78	3.14	7.98	0.38					
19	Batang-Batang	16	80.36	3.84	20.57	0.98					
20	Dungkek	15	63.35	3.03	6.79	0.32					
21	Nonggunong	8	40.08	1.91	1.46	0.07					
22	Gayam	10	88.40	4.22	5.85	0.28					
23	Raas	9	38.90	1.86	5.78	0.28					
24	Sapeken	9	201.89	9.64	1.59	0.08					
25	Arjasa	19	241.99	11.56	5.88	0.28					
26	Kangayan	9	204.68	9.78	5.88	0.28					
27	Masalembu	4	40.85	1.95	2.90	0.14					
	Jumlah	332	2,093.4 7	100.00	186.80	8.92					

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 202

#### c. Kondisi Fisik

#### 1.1. Topografi

Kondisi Topografi di Kabupaten Sumenep dapat dillihat dari ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan.

Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ketinggian wilayah di Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan ketinggian 0 500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep
- 2) Wilayah yang memiliki ketinggian 500 1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep.

Selain dari ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,458 Km², memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara 0%-30%, 30% - 60% dan di atas 60%. Wilayah yang paling luas memiliki kemiringan 0-30%, dengan capaian luasan sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%. Sedangkan kemiringan terluas berikutnya berada pada level 30-60% dengan capaian luasan sekitar 437 39 Ha

atau 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada ketinggian > 60 % berupa pegunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48 %.

#### 1.2. Kondisi Fasilitas Pendidikan

Kabupaten Sumenep fasilitas pendidikan yang tersedia sudah cukup memadai, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Jumlah sekolah di Kabupaten Sumenep 1.474 unit, terdiri dari sekolah TK negeri, TK Swasta, SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, dan SMK Swasta. Berikut akan disajikan data fasilitas pendidikan di Kabupaten Sumenep.

**Tabel** Error! No text of specified style in document.**Banyaknya Sekolah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep** 

			JUN	ALAH SEK	OLAH	
NO	NAMA KECAMATAN	TK	TK SD		SMA/ SMK	PT
1	Pragaan	18	23	7	6	1
2	Bluto	32	30	5	3	1
3	Saronggi	23	29	2	0	0
4	Giligenting	6	13	3	1	0
5	Talango	21	25	4	1	0
6	Kalianget	13	24	2	2	0
7	Kota Sumenep	31	35	8	10	2
8	Batuan	8	7	1	2	2
9	Lenteng	25	28	6	6	0
10	Ganding	12	18	9	4	0
11	Guluk guluk	27	26	12	5	1
12	Pasongsongan	10	23	25	0	0
13	Ambuten	21	29	23	3	0
14	Rubaru	18	29	12	1	0
15	Dasuk	15	22	11	0	0
16	Manding	11	20	15	1	0
17	Batu Putih	5	23	8	1	0
18	Gapura	16	19	16	2	1
19	Batang-Batang	13	32	16	4	0
20	Dungkek	5	29	12	2	0
21	Nonggunong	8	14	7	1	0
22	Gayam	15	29	14	2	0
23	Raas	5	27	14	1	0
24	Sapeken	7	29	27	1	0
25	Arjasa	16	45	48	5	0

	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH										
NO		TK	SD	SMP	SMA/ SMK	PT						
26	Kangayan	6	19	11	3	0						
27	Masalembu	20	14	15	3	0						
	Jumlah	407	661	333	71	8						

Sumber : Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2012 dengan revisi sesauai kondisi terkii

#### B. Transmisi Kebijakan Pendidikan di Kabupatean Sumenep

#### 1. Kebijakan Pendidikan

Pendidikan adalah tonggak peradaban. Maju dan tidaknya suatu ditentukan sangat oleh kemajuan pendidikan dikembangkan. Sebagai tiang peradaban, pendidikan harus terus menerus dikembangkan dengan maksimal dan komitmen yang sungguhsungguh. Pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk semua dan tanpa diskriminasi, antara lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Era reformasi merupakan momentum untuk mengubah cara pandang pemerintah terhadap pengembangan pendidikan. Tidak seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, yang menomor duakan lembaga pendidikan swasta dan mengedepankan lembaga pendidikan negeri. Pola pembangunan pendidikan yang diskriminasi jelas-jelas berlawanan dengan cita-cita UUD 1945 yang mengamanahkan pemerataan pendidikan untuk semua, agar tercipta manusia seutuhnya.

Membangun pendidikan yang universal berarti membangun pendidikan secara utuh dan merata. Seluruh lembaga pendidikan harus mendapatkan perlakuan dan diperhatikan sama. Sebab membangun pendidikan tidak bisa dilakukan dengan setengah hati dan menafikan yang lain. Kebijakan pendidikan harus secara murni diniatkan atas dasar untuk membangun pendidikan kearah yang lebih baik.

#### 1) Mengikis diskriminasi antara madrasah-negeri

Sebelum reformasi digulirkan, pola pendidikan masih diskriminasi. Proses pembangunan pendidikan tampak berjalan pincang. Ada yang dipriotitaskan, dan ada yang dianaktirikan. Hal ini terjadi pada madrasah. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama masih digemari karena biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat bawah. Madrasah sebelum reformasi menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan. Madrasah yang menyebar di seluruh pelosok Sumenep sejatinya mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat. Sehingga madrasah menjadi salah satu potensi besar bagi pengembangan pendidikan di Sumenep yang memang menjadi tumpuan masyarakat.

Keterkaitan ini, kiai Busyro memandang perlu adanya kebijakan yang proporsional terhdap Madrasah. Bukan hanya itu saja, komitmen pemerintah terhadap pengembangan pendidikan di Sumenep harus digerakkan kearah yang sangat tepat. Berbagai kebijakan di sektor pendidikan perlu dilakukan dan dirumuskan dalam kebijakan legislasi. Mulai memberikan bantuan fisik, Bantuan Penyelengaraan Pendidikan Madarasah Diniyah dan Swasta, beasiswa baik bagi siswa ataupun mahasiswa, pengentasan buta huruf, pengembangan PAUD dan SMK dan uang transport untuk

guru.

Hal itu dilakukannya agar pendidikan di Sumenep bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baginya, seluruh lembaga pendidikan harus digerakkan dengan garis kebijakan yang sama, tidak perlu ada yang dinomorduakan.

#### 2) Pendidikan berbasis skill dan potensi lokal

Sosok Kiai Busyro yang lebih akrab dipanggil Buya berpandangan untuk memajukan dunia pendidikan Sumenep, pemerintah harus mengembangkan pendidikan berbasis skill dan potensi lokal daerah. Daerah pesisir pantai dan daerah pengunngan serta pertanian juga menjadi perhatian besar pemerintah. Caranya adalah mendirikan sekolah kejuruan yang berlokasi di daerah basis potensi. Seperti kepulauan atau daerah pesisir pantai harus dibangun sekolah kelautan dan perikanan. Sedangkan daerah basis pertanian di buka sekolah kejuruan berbasis produk agrobisnis dengan catatan disesuaikan dengan kekayaan suatu daerah.

Pendidikan menjadi fenomena di tengah masyarakat. Pendidikan masih belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarkat. Karena pola pendidikan yang ada belum menjadi media pengembangan skiil anak didik. Sehingga, pendidikan cenderung melahirkan orang-orang pintar, tetapi tidak mampu melahirkan orang-orang yang memiliki spesialisasi bidang tertentu, sehingga menutup lapangan kerja. Dengan kata lain, pendidikan masih melahirkan orang-orang lemah yang tidak kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal pada tahun-tahun yang akan datang, orang sudah berbicara skiil. Oleh karena itu, di Sumenep perlu segera memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan (SMK), khusus untuk bidang-bidang tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat, misalnya bidang pertanian, kelautan dan lain sebagainya.

"Sebagai salah satu elite pesantren yang berada di wilayah birokrasi, beliau Kiai Busyro mengatakan saya datang dari pesantren untuk Sumenep dari santri untuk Sumenep dalam arti memajukan Sumenep, kebijakan yang diambil adalah bagaimana lembaga pendidikan swasta yang nota beni berbasis pesantren dan di bawah binaan yayasan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan dana stimulan dalam meningkatkan lembaga pendidikan pesantren. Hal ini ditandai dengan pengakuan keberpihakan APBD Kabupten Sumenep terhadap lembaga pendidikan swasta, (Wawancara dengan Bupati Sumenep. A. Busyro Karim 15 Desember, 2015).

Hal itu dilakukan agar pendidikan di Sumenep tidak hanya berjalan di tempat, tetapi diarahkan pada upaya untuk membangun kualitas pendidikan yang sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Kualitas pendidikan, menurut kiai Busyro harus menjadi garapan serius pemerintah kabupaten, karena dengan pendidikan membangun SDM yang unggul akan dapat dilakukan.

Ketika elite pesantren berada pada birokrasi tentunya ini akan berdampak bagaimana membangun komunikasi yang strategis dengan pemerintah, dimana sejak awal lembaga pendidikan swasta sejak awal cenderung ternomerduakan, ketika

elite pesantren berada dalam pemerintahan bagaimana elite pesantren dapat berkontribusi memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan swasta berbasis pesantren untuk berbenah dan dapat diberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga pemerintah sangat apresiatif sekali ketika banyak pembangunan SMK pesantren, pengelola atau yayasan membina dengan baik dan pemerintah dapat mengalokasikan dengan memberikan suntikan dana demi kemajuan pendidikan tidak cukup itu semua harus ditopang dengan SDM yang memang perlu disapkan demi dapat berkontribusi positif pembangunan bangsa yang semakin kompetetitif. Hal ini penting untuk meminimalisir persepsi yang cenderung negatif ketika elite pesantren ada di pemerintahan, jadi harus ada elite pesantren yang tetap mengurus pesantren dan harus ada yang berjuang dalam birokrasi demi tujuan mulia memajukan generasi bangsa kita. Wawancara dengan Bupati Sumenep. A. Busyro Karim 15 Desember, 2015).

Membangun SDM yang dapat bersaing, adalah membangun pendidikanyang benar-benar berkualitas dengan tetap mempertahankan potensi dan karakter lokal yang ada. Sebab, pendidikan Sumenep memiliki ciri khas yang tidak boleh dinafikan, sehingga pendidikan yang dikembangkan tidak malah mengubur nilainilai dan karakter khusus masyarakat Sumenep.

Pada dasarnya pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia berlangsung sepanjang kehidupan melalui siklus kehidupan yang dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain, seperti pendidikan, pelatihan kerja, ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi, serta bidang-bidang lainnya. Namun demikian, di antara bidang-bidang tersebut, pendidikan merupakan komponen yang paling mendasar karena pendidikan dapat memberikan kontiriusi terhadap pembangunan di bidang lainnya. Peningkatan kualitas SDM melalui bentuk-bentuk lain seperti kesehatan dan gizi, pelatihan kerja, ketenaga kerjaan akan berhasil jika didukung oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan.

Urgensi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (human capital investment) sehingga mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut andil atau berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dalam konteks ini pendidikan harus diarahkan dalam upaya mengembangkan dan menyebarluaskan nilai dan sikap produktivitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan dua kemampuan sekaligus, yatu (1) kemampuan teknis seperti peningkatan penguasaan kecakapan, profesi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang berubah, dan (2) kemampuan lain dalam kaitan dengan budaya yang mendorong SDM untuk menjadi kekuatan penggerak pembangunan, seperti wawasan penalaran, etos kerja, orientasi ke depan, kamampuan belajar secara terus-menerus dan sejenisnya.

Kemampuan untuk pengembangan kedua kekuatan SDM. Dengan

demikian, pendidikan sebagai suatu investasi SDM memiliki fungsi yang paling menonjol yaitu sebagai sarana untuk memberdayakan (empowering) masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan tingkat balikan (economic rate of return) yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Namun cara berpikir seperti ini di Indonesia belum berkembang baik di kalangan politisi, pemerintah, birokrasi, masyarakat luas bahkan di kalangan peneliti, sehingga menimbulkan hambatan yang cukup mendasar dalam menstrukturkan kembali pembangunan disektor pendidikan. Akibatnya penganggaran yang besar dianggap hanya menghabiskan anggaran dan pendidikan dianggap bukan merupakan prioritas pembangunan.

Pada dasarnya investasi SDM berbeda dengan investasi pada sektor fisik, karena pada sektor fisik rentang waktu (*lead time*) antara investasi dengan tingkat baliknya lebih terukur (*measurable*) dalam jangka pendek. Investasi pendidikan lebih berangka panjang, tingkat balikan terhadap investasi pendidikan tidak dapat dinikmati dalam ukuran waktu 1 atau 2 tahun, melainkan puluhan tahun. Indikatorindikator manfaat pendidikan juga lebih halus dan tidak selalu tampak secara langsung bahkan mungkin tidak selalu dapat diukur, sehingga harus diamati melalui proksi-proksi atau indikator-indikator yang tidak langsung.<sup>1</sup>

Untuk, pembangunan pendidikan Sumenep harus bisa mengcover segala potensi daerah secara komprehensif, meliputi potensi religius, budaya, sosiologi, sumber daya alam (pertanian, kelautan, perikanan dan pertambangan), sehingga pendidikan berbasis skill yang dikembangkan pada akhirnya akan tetap kembali untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki.

Kemajuan dalam konteks pengembangan otonomi pendidikan, kiai Busyro menawarkan dalam memajukan pendidikan Sumenep. *Pertama*, Sumenep perlu memiliki landasan hukum dan payung politik, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Kedua, agar penyelenggaraan otonomi pendidikan di Sumenep berjalan efektif, perlu dibentuk komisi reformasi pendidikan yang berfungsi untuk memeberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang penyelenggaraan otonomi pendidikan di Sumenep, baik berupa konsep perencanaan, hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pendidikan, dalam hal penentuan standar mutu pendidikan.

Ketiga, secara geografis Sumenep tidak hanya terdiri dari daratan an sich, tetapi juga terdiri daerah dan kepulauan, yang notabene memiliki andil yang sangat besar dalam menyumbangkan PAD Sumenep. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat kepulauan juga menjadi keharusan untuk diperhatikan. Artinya, kualitas pendidikan masyarakat kepulauan juga menjadi bagian integral dari konsep pemerataan pendidikan secara umum, sehingga pengembangan kualitas pendidikan tidak hanya terkesan menganak emaskan daerah daratan, dengan mengenyampingkna daerah kepulauan.

Keempat, pelaku pendidikan diharapkan memiliki kasadaran dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*; dalam perspektif teori, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 141-142.

komitmen yang tinggi terhadap profesionalitasnya agar mampu membentuk SDM yang berkualitas, dengan tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain kesejahteraan yang layak, mutasi dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan para pelaku pendidikan.

Bagi Kiai Busyro, pendidikan merupakan prioritas utama yang menjadi agenda pemerintahan daerah, karena pendidikan merupakan kekuatan utama dalam keseluruhan pembangunan yang dilakukan, terutama terhadap masa depan ekonomi. (Karim; 137-138).

Setidaknya, terdapat beberapa hal yang penting yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam membangun Kabupaten Sumenep. Pertama, pembangunan infrastruktur yang sangat urgen terus diupayakan mendekati penyempurnaan, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang nyaman dan lengkap, maka setiap aktivitas sosial masyarakat akan menjadi lancer. *Kedua*, persoalan birokrasi yang terus dibangun agar bisa memberikan layanan yang memuaskan terhadap masyarakat, maka reformasi birokrasi telah dijadikan sebagai bagian dari semangat dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang pro rakyat dan melaksanakan pemerintahan yang mampu mengemban tugas dengan baik tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kemasyarakatan serta bisa menjadi masyarakat yang madani. Ketiga, pembangunan SDM masyarakat Sumenep yang berkelanjutan, karena dengan peningkatan SDM akan memberikan dampak yang nyata untuk mewujudkan kabupaten yang bermartabat dan berwibawa.

Pada tahap implemenetasi suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan saja, jika program teresebut tidak diimplementasikan dengan baik, walaupaun kebijakan itu benar adanya. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diambil sebagai *problem solving* terhadap badanbadan administrasi dan agen-agen di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diamabil dapat memobiliasasi finansial dan sumber daya manusia sehingga dapat kompetitif dan berdaya sinergi. Hal yang tidak jarang implementasi kebijakan ada ada yang mendapat dukungan, bahkan ada beberapa hal lain yang mungkin ditentang oleh para pelaksana di tingkat bawah, bahkan juga kadang ditentang ditolak oleh berbagai masyarakat dan organisasi kemasayarakatan.

# C. Peran Dewan Pendidikan Sumenep terhadap Implementasi Kebijakan Pendidikan di Sumenep

Hal terkait dengan kebijakan dan kekusaan seperti pandangan Hartilar dan Riant Nogroho merupkan dua tokoh ahli kebijakan mengatakan, bahwa 'kekusaan yang diimplmentasikan dalam proses pendidikan adalah (regulated power) selain itu juga muncul kekusaan yang menindasi yaitu memberikan kebebasan agar tidak seperti robot-robot yang hanya sekedar hidup adanya instik beleka' maka di bawah situasi dan kekuasaan yang mengatur bekembanglah pribadi manusia melaui proses pendidikan menuju kehidupan masyarakat yang aman dan tertib yang diatur oleh kekusaan pubik.

Secara hirarki tata urutan perundangan yang berlaku di Negara Indonesia adalah: UUD 1945 – UU – Perpu – PP – Perpres – Kepres – Inpres – Permen – Kepmen – Instrukmen – Perda Prov – Pergub – Perda Kab/kota – Perbub/Perkot – dan seterusnya.

Perundangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, begitu seterusnya. Jika terjadi pertentangan di antara perundangan itu maka perundangan di bawahnya dengan sendirinya tidak bisa digunakan. Maka, untuk pengelolaan pendidikan yang pofesional, baik pendidikan umum maupun agama, masih banyak diperlukan perda dan perbub yang mengatur lebih teknis tentang pendidikan. Perbub tersebut misalnya berupa perbup tentang jabatan kepala sekolah, perbup tentang delapan standar pendidikan yang setiap standar pengelolaan pendidikan bisa dirinci ke dalam perbup, perbup tentang penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat, perbup tentang hubungan pendidikan.

Beriikut peran DPKS adalah melukan survey Majalah Suara pendidikan yang diterbitkan dalam Menyikapi terhadap raperda Bebas Buta Aksara al-Qur'an:

**Tabel 4.1** 

No	Unsur	Person	Sikap	Alasan
1	NU	K. A. Dardiri	Kaji Ulang	Mayoritas kalangan NU Menolak, namun belum dibahas secara di Internal NU
2	Kemenag dan Muhammadi yah	Moh. Yasin	Kaji Ulang	Perlu pnyesuaian dengan karakter dan kebutuhan masyarakat
3	GP Ansor	Suryadi	Menolak	Kitab Suci bagian dari negara dan tidak perlu intervensi negara dan hanya menghamburkan anggaran daerah
4	PC PMII Sumenep	Ali Makki	Menolak	Semangat belajar telah berjalan dinamis dan tidak butuh Raperda
5	STKIP PGRI Sumenep	H. Ahmad Junaidi	Menolak	Tidak didukung dengan data da fakta yang jelas
6	Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)	H. Athaurrahman	Menolak	Bisa merampas hak masyarakat dalam belajar al-Qur'an
7	Guru Ngaji	KH. Rahwini dan K. Hantok	Menolak	Implementasi akan kesulitan
8	Pesantren	K. Mustofa	Menolak	Formalisasi akan menghapus kultur pengajian al-Qur'an
9	Forkim	KH. Jurjiz Muzammil	Menerima	Klaim ada pihak luar yang bekepentingan
10	Diknas	Fajarisman	Menerima	Dibutukan masyarakat dan peraturan lanjutan pasca Rapeada
11	MUI	KH. Baidlawi	Menerima	Dibutuhkan masyarakat

Sumber: Suara Pendidikan 2013 dengan revisi

Agar semua pihak memahami tentang pengelolaan daerah di bidang

pendidikan, dan kebijakan-kebijakan yang lahir sejauh ini, di bawah disajikan beberapa peraturan daerah dan peraturan bupati di bidang pendidikan:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2007 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 07 tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 11 tahun 2013 tentang bebas aksara al Quran pada satuan pendidikan dasar khususnya bagi siswa yang beragama Islam.
- 4. Peraturan Bupati No. 37 tahun 2001 tentang sistem dan mekanisme pengangkatan/pemberhentian Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
- 5. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2005 tentang penugasan guru sebagai kepalah sekolah.
- 6. Peraturan Bupati Sumenep No. 19 tahun 2009 tentang mekanisme penugasan guru sebagai kepalah sekolah.
- 7. Peraturan Bupati Sumenep No. 29 tahun 2009 tentang tugas dan fungsi pengawas sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
- 8. Peraturan Bupati Sumenep No. 22 tahun 2010 tentang jabatan fungsional penilik dan angka kreditnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep.
- 9. Peraturan Bupati Sumenep No. 45 tahun 2012 tentang pedoman pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- 10. Peraturan Bupati Sumenep No. 12 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 tahun 2012, tentang pedoman pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- 11. Keputusan Bupati Kabupaten Sumenep No. 188 tahun 2011 tentang pembentukan jaringan penelitian dan pengembangan (Jarlitbang) kebijakan bidang pendidikan.

Jika Perda dan Perbup tersebut bertentangan dan dianggap merugikan masyarakat Sumenep. (Karim, 2014: 127-130) Maka, sebaiknya masyarakat secara terbuka dengan mengajukan keberatan, baik kepada bagian organisasi atau bisa langsung kepala Bupati.

Kebijakanpenyelenggaraan pendidikan di daerah memerlukan dukungan berbagai pihak terutama dukungan masyarakat yang memadai. Sebagai langkah alternatif dalam mengupayakan perolehan dukungan masyarakat untuk sektor pendidikan ini adalah dengan menumbuhkan keberpihakan konkret dari semua lapisan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mulai dari pimpinan negara, sampai aparat yang paling rendah, termasuk masyarakat yang bergerak dalam sektor pendidikan dan ekonomi bahkan industri. Keberpihakan konkret itu perlu disalurkan secara objektif sehingga menjadi suatu gerakan bersama (collective octiorri yang diwadahi Dewan Pendidikan di kabupaten.

Hal ini sesuai dengan konsep desentralisasi pendidikan, masyarakat dianggap sebagai pihak yang paling menentukan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan, khususnya sistem pendidikan dasar dan menengah di setiap daerah. Masyarakat adalah sumber inspirasi, inovasi, dan motivasi, serta sasaran yang harus dicapai dari sistem pendidikan yang bermutu di daerah. Masyarakat juga

merupakan sumber dana bagi penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, di luar biaya yang diperoleh dari sumber-sumber anggaran pemerintah. Dengan demikian, masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan dasar dan menengah, atau pihak yang paling menentukan terhadap sistem dan proses pendidikan di daerah.

#### BAB V PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pijakan dari seluruh bahasan tentang transmisi kebijakan pendidikan studi tentang keberadaan Dewan pendidikan Sumenep maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- 1. Kebijakan Pendidikan dalam membangun Kabupaten Sumenep. *Pertama*, pembangunan infrastruktur yang sangat urgen terus diupayakan mendekati penyempurnaan, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang nyaman dan lengkap, maka setiap aktivitas sosial masyarakat akan menjadi lancer. *Kedua*, persoalan birokrasi yang terus dibangun agar bisa memberikan layanan yang memuaskan terhadap masyarakat, maka reformasi birokrasi telah dijadikan sebagai bagian dari semangat dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang pro rakyat dan melaksanakan pemerintahan yang mampu mengemban tugas dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan kemasyarakatan serta bisa menjadi masyarakat yang madani. *Ketiga*, pembangunan SDM masyarakat Sumenep yang berkelanjutan, karena dengan peningkatan SDM akan memberikan dampak yang nyata untuk mewujudkan kabupaten yang bermartabat dan berwibawa.
- 2. Penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah sangat memerlukan dukungan berbagai pihak terutama dukungan masyarakat yang memadai. Pembentukan Dewan Pendidikan Nasional diawali dengan proses pembentukan panitia pembentukan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah sebagai usaha bihuntuk memperbaiki dan mengontrol serta memberi masukan yng konstruktifdalam proses pelaksanaan pendidikan agar lebih baik.

#### B. Saran-saran

Sebagai bentuk kesadaran peneliti, maka dalam hal ini peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Maka sudah saatnya sebagai penyelenggara pendidikan saling mengisi dan menerima (take and give), demi kemajuan Negara dan Bangsa ini tanpa adanya sekat-sekat pembeda sehingga rasa seiman dan persaudaraan lebih dikedepankan.
- 2. Dalam pelaksanaan pendidikan harusnya lebih mengedapan *content* (isi). Sehingga dapat besikap inklusif dalam ranah pembaharuan pemikiran pendidikan Islam, namun tetap didasari sikap selektif apabila bersifat anomali dengan nila pendidikan itu sendiri.
- 3. Pendidikan progresif adalah suatu keharusan untuk terus membenahi pendidikan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan kompetitif.
- 4. Usaha perbaikan adalah dengan mengambil sisi positif dengan selalu menginovasi, agar umat Islam mampu dalam mengimplementasikan, merefleksikan dan mengintegrasikan sehingga pada ahirnya maksimalisasi

- pelaksanaan pendidikan menjadi ending yang selalu bersinergi baik dari konsep maupun implementasi.
- 5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemerhati pendidikan terutama *stake holder* pendidikan dalam menempatkan pendidikan sebagai hal yang esensial dan asasi dalam lini kehidupan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Jusfah, Jasmi, **e-Newsletterdisdik** Fungsi Dewan Pendidikan Mei 30, 2009.

Karim. A. Busro. *Ijtihad Pendidikan; catatan pemikiran dan Solusi dalam Membangun Sumenep 2010-2015.* Surabaya: Muara Progresif, 2015.

\_\_\_\_\_\_. *Menuju Sumenep Cerdas 2015.* Ed. Muhammad Saidi. Yogyakarta, Tirtonirmolo Kasihan, 2014.

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta.

Tim Redaksi, Majalah Suara Pendidikan, Nomor 02/Januari-Maret/Tahun II/2013.

Tim Redaksi, Majalah Suara Pendidikan, Edisi IV/Tahun III/ 2014.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

#### Lampiran

#### Instumen penelitian

#### Catatan:

- 1. Proses wawancara dilakukan secara tidak terstruktur yang hanya mencakup point pentinya saja.
- 2. Wawancara dilakuan sangat kondisonal baik langsung face to face atau juga dengan cara tidak langsung dengan via telepon
- 3. Pertanyaan dilakukan secara *porpuse sampling* yakni disuaikan dengan kebutuhan dan daianggap telah mewakili dari fenomena dan berbagai fakta yang terjadi.

#### Alternatif pertanyaan

- 1. Bagaimana pandangan saudara tentang tentang kebijakan pendidikan Sumenep?
- 2. Bagaimana proses entang adanya dan pelaksanaan kebiajakan pendidikan Sumenep?
- 3. Bagaimana peran dan fungsi DPKS dalam mentransmisi kebijakan pendidikan Sumenep kab. Sumenep?
- 4. Apa harapan anda agar pendidikanSumenep bisa terimplemetsi dengan baik?

# JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak bulan April sampai bulan Juni 2016. Dengan jabaran jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

KEGIATAN	BI	ULA	N k	e I	BULAN ke II				BULAN ke III			III
REGIATAN		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PERSIAPAN PENELITIAN												
Pengurusan Perizinan												
Pembuatan Desain Penelitian												
Survey Permulaan												
PELAKSANAAN PENELITIAN												
Penentuan informan												
Pelacakan dokumentasi												
Wawancara mendalam												
Penggalian dan Pengumpulan data												
Analisis Data												
Finishing pelaksanaan penelitian												
PENYUSUNAN LAPORAN, SEMINAR DAN I	PELA	APOI	RAN									
Pembuatan Laporan Penelitian												
Penggandaan dan Penyetoran laporan												
Penelitian												

#### DAFTAR LAMPIRAN

#### A. Pernyataan Dari Peneliti Utama

#### PERNYATAAN PENELITI UTAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan:

Nama Lengkap dan Gelar : Mukhlishi, M.Pd.I

Golongan/Jabatan : Dosen

NIDN : 0712128503

Prodi Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan

Alamat : Jl As-Sirajiyah Tenggina Gapura Sumenep

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya mengajukan proposal penelitian Dosen Muda kolektif tahun 2016 dengan judul "Transmisi Kebijakan Pendidikan Studi tentang Peran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS)". penelitian tersebut di atas belum pernah dibiayai dan tidak sedang diajukan oleh instansi lain. Saya bersedia menjadi peneliti utama dan meluangkan waktu untuk dibiayai oleh instansi lain selama 3 bulan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun penelitian kompetitif tahun 2016 STKIP PGRI Sumenep.

Sumenep, 22 April 2016

Yang membuat pernyataan

#### (Mukhlishi, M.Pd.I)

B. Pernyataan Dari Masing-Masing Anggota Peneliti

#### PERNYATAAN KESEDIAAN IKUT SERTA DALAM PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan:

Nama Lengkap dan Gelar : Muhammad Arifin

Golongan/Jabatan : Dosen

NIDN : 07077078705

Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan Alamat : Kalimook Kalianget Sumenep

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya mengajukan proposal penelitian Dosen Muda kolektif tahun 2016 dengan judul "Transmisi Kebijakan Pendidikan Studi tentang Peran Dewan Pendidikan Kabupaten Sumenep (DPKS)". Penelitian tersebut di atas belum pernah dibiayai dan tidak sedang diajukan oleh instansi lain. Saya bersedia menjadi peneliti utama dan meluangkan waktu untuk dibiayai oleh instansi lain selama 3 bulan. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun dan pihak manapun dalam pengajuan penelitian kompetitif tahun 2016 STKIP PGRI Sumenep.

Sumenep, 12 April 2016

Yang membuat pernyataan

(Muhammad Arifin, MH.)